



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 684 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KAUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 256 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024 tanggal 24 september 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 681 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 682 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 24 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,
ttd.

MUKLIS ARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Satriadi Yunandar



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten KAUR Nomor: 684 tentang
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KAUR Tahun
2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	120 Kali	x	Rp 138.000	Rp 8.280.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	50 Orang	x	200 Kali	x	Rp 138.000	Rp 1.380.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	96.398 Jumlah Pemilih	Rp 100.000 Rp 2.891.940.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	321 Paket			x	Rp 100.000	Rp 32.100.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	99 Buah			x	Rp 250.000	Rp 24.750.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	100 %	x	15 Buah	x	Rp 20.000.000	Rp 300.000.000
	b. Baliho	200 %	x	3 Buah	x	Rp 1.200.000	Rp 7.200.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	15 Buah	x	Rp 150.000	Rp 4.500.000
	d. Spanduk	200 %	x	15 Buah	x	Rp 200.000	Rp 6.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	e. Selebaran	100 %	x	2000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 2.000.000
	f. Brosur	100 %	x	2000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 2.000.000
	g. Pamflet	100 %	x	2000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 2.000.000
	h. Poster	100 %	x	2000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 2.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						


NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 138.000	Rp 1.380.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			39 Paket	x	Rp 1.500.000	Rp 58.500.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			15 Paket	x	Rp 3.000.000	Rp 45.000.000
	d. Media Sosial	80 Orang	x	4 Kali	x	Rp 100.000	Rp 32.000.000
	e. Rapat Umum	1 Orang	x	1 Kali	x	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
TOTAL							Rp 15.449.990.000

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,
ttd.

MUKLIS ARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Satriadi Yunandar